

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 310 /VII/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka supervisi layanan manajemen SDM, maka dipandang

perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. FAJRUL HUSNI, S.E

Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan supervisi layanan manajemen SDM yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 s.d 20 Juli 2024 di BNN Kabupaten Bima.
- 2. melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait.
- 3. melaporakan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal

16 Juli 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Yusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AP